

Ketentuan dan Syarat Penggunaan Layanan “Self Tax Refund”

(Terms and Conditions for “Self Tax Refund” Service)

Pasal 1 (Tujuan dan Ruang Lingkup)

Ketentuan dan syarat penggunaan ini (selanjutnya disebut “Ketentuan”) mengatur syarat dan ketentuan penggunaan layanan pengembalian pajak “Self Tax Refund” (selanjutnya disebut “Layanan”) yang disediakan oleh GLORY Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berdasarkan penugasan dari penyedia layanan transfer dana (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”).

Setiap orang yang menggunakan Layanan (selanjutnya disebut “Pengguna”) dianggap telah menyetujui seluruh Ketentuan ini.

Pasal 2 (Isi Layanan)

1. Perusahaan, berdasarkan penugasan dari Pemberi Kuasa, menyediakan prosedur pengembalian pajak konsumsi yang telah dibayarkan pada saat pembelian bebas pajak, melalui mesin pengembalian mandiri atau metode lainnya.
2. Pengelolaan dana pengembalian pajak dan penentuan jumlah pengembalian pajak menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa, dan Perusahaan melaksanakan pengembalian pajak sesuai dengan instruksi Pemberi Kuasa.
3. Pemberi Kuasa, bekerja sama dengan Operator Transmisi dan Penerimaan yang Disetujui, mengelola catatan pembelian bebas pajak serta informasi penetapan bea cukai dan memberikan informasi tersebut kepada Perusahaan.

Pasal 3 (Definisi)

Dalam Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

1. “Perusahaan” berarti GLORY Co., Ltd., yang mengoperasikan Layanan berdasarkan penugasan dari Pemberi Kuasa.
2. “Pemberi Kuasa” berarti badan usaha yang telah memperoleh pendaftaran sebagai penyedia layanan transfer dana berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang tentang Layanan Pembayaran (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009) (selanjutnya disebut “Undang-Undang Layanan Pembayaran”), yang mengelola dana pengembalian pajak dan menentukan jumlah pengembalian pajak, serta bekerja sama dengan Operator Transmisi dan Penerimaan yang Disetujui untuk mengelola catatan pembelian bebas pajak dan informasi penetapan bea cukai, dan memberikan informasi tersebut kepada Perusahaan.
3. “Layanan” berarti mekanisme pengembalian pajak konsumsi yang dibayarkan pada saat pembelian bebas pajak, yang disediakan melalui Mesin Pengembalian Mandiri atau metode lainnya dengan nama “Self Tax Refund”.
4. “Mesin Pengembalian Mandiri” berarti perangkat otomatis yang dipasang untuk memungkinkan Pengguna melakukan prosedur pengembalian pajak dengan membaca informasi paspor.
5. “Pengguna” berarti Pembeli Bebas Pajak yang Berhak yang menggunakan Layanan.
6. “Pembeli Bebas Pajak yang Berhak” berarti non-residen yang diizinkan melakukan pembelian bebas pajak di Jepang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Konsumsi Jepang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. “Operator Transmisi dan Penerimaan yang Disetujui” berarti badan usaha yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18-4 ayat (1) Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Konsumsi, yang mengelola catatan pembelian bebas pajak dan informasi penetapan bea cukai serta memberikan informasi tersebut kepada Pemberi Kuasa.

8. "Toko Bebas Pajak" berarti tempat penjualan barang ekspor yang telah memperoleh izin dari kepala kantor pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Konsumsi Jepang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 4 (Persyaratan Penggunaan)

Untuk dapat menggunakan Layanan, Pengguna harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Merupakan Pembeli Bebas Pajak yang Berhak;
2. Telah melakukan pembelian bebas pajak di Toko Bebas Pajak di Jepang;
3. Terdapat catatan pembelian bebas pajak yang sah yang dikelola oleh Pemberi Kuasa atau Operator Transmisi dan Penerimaan yang Disetujui, dan penetapan bea cukai telah selesai;
4. Dapat menunjukkan paspor yang masih berlaku;
5. Mengajukan permohonan pengembalian pajak dalam waktu tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari sejak hari setelah tanggal pembelian.

Pasal 5 (Informasi yang Dikumpulkan dan Digunakan)

Perusahaan, dalam lingkup yang diperlukan untuk penyediaan Layanan dan sesuai dengan instruksi Pemberi Kuasa, akan mengumpulkan dan menggunakan informasi berikut:

1. Informasi pribadi yang tercantum dalam paspor (nomor paspor disimpan dalam bentuk hash);
2. Catatan pembelian bebas pajak dan informasi penetapan bea cukai yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dan Operator Transmisi dan Penerimaan yang Disetujui;
3. Riwayat transaksi yang terkait dengan proses pengembalian pajak (termasuk informasi operasi dan pembayaran);
4. Alamat surat elektronik dan informasi kontak yang diperlukan untuk menanggapi pertanyaan.

Pasal 6 (Tujuan Penggunaan Informasi)

Perusahaan akan menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk tujuan berikut:

1. Pelaksanaan pengembalian pajak sesuai dengan instruksi Pemberi Kuasa;
2. Penanganan pertanyaan.

Pasal 7 (Metode dan Satuan Pengembalian)

1. Pengembalian pajak dilakukan melalui Mesin Pengembalian Mandiri atau metode lain yang ditetapkan oleh Pemberi Kuasa, dan jumlah yang dikembalikan adalah jumlah setelah dikurangi Biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
2. Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya menghasilkan pecahan kurang dari JPY 100, pengembalian dilakukan sebesar jumlah setelah pecahan tersebut dibulatkan ke bawah.
3. Jika pengembalian dalam bentuk tunai tidak dapat dilakukan, pengembalian akan dilaksanakan dengan metode alternatif yang ditetapkan oleh Pemberi Kuasa.

Pasal 8 (Biaya)

1. Penggunaan Layanan dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Kuasa serta biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Mesin Pengembalian Mandiri dan penyediaan

Layanan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Biaya"). Biaya akan dikurangkan pada saat pengembalian kepada Pengguna, kecuali apabila Biaya ditanggung oleh Toko Bebas Pajak.

2. Biaya adalah sebesar jumlah yang setara dengan 1,1% (termasuk pajak) dari harga pembelian sebelum pajak atas pembelian bebas pajak, atau jumlah yang dihitung dengan mengalikan jumlah pengembalian setelah dikurangi biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Kuasa dengan tarif yang ditentukan oleh Perusahaan. Dengan menyetujui Ketentuan ini, Pengguna dianggap menyetujui metode penghitungan Biaya tersebut, metode pengurangan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dan pembulatan ke bawah atas pecahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9 (Pembatasan Tanggung Jawab)

1. Penyelesaian pembayaran tunai dari Mesin Pengembalian Mandiri dianggap sebagai penyelesaian Layanan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, atau pengelolaan uang tunai setelah pembayaran selesai dilakukan.
2. Perusahaan menyediakan Layanan berdasarkan catatan pembelian bebas pajak, informasi penetapan bea cukai, dan informasi lainnya yang diberikan oleh Pemberi Kuasa atau Operator Transmisi dan Penerimaan yang Disetujui, dan tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau kemutakhiran informasi tersebut.
3. Keputusan mengenai jumlah pengembalian pajak, kelayakan pengembalian pajak, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengembalian pajak dibuat oleh Pemberi Kuasa, dan Perusahaan memproses pengembalian pajak sesuai dengan instruksi dari Pemberi Kuasa.
4. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya seluruh atau sebagian Layanan akibat jaringan komunikasi, gangguan sistem, kerusakan peralatan, gangguan sistem Pemberi Kuasa atau Operator Transmisi dan Penerimaan yang Disetujui, atau sebab lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan.
5. Kecuali dalam hal kesengajaan atau kelalaian berat oleh Perusahaan, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pengguna sehubungan dengan penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan Layanan.

Pasal 10 (Larangan)

Pengguna dilarang melakukan tindakan berikut. Apabila Pengguna melakukan salah satu tindakan tersebut, Perusahaan dapat menangguhkan penggunaan Layanan, menuntut ganti rugi, atau mengambil tindakan lain yang dianggap perlu:

1. Menggunakan paspor milik pihak lain atau memberikan keterangan palsu;
2. Penyalahgunaan sistem bebas pajak atau tindakan penipuan lainnya;
3. Merusak, mengubah, atau mengoperasikan peralatan secara tidak sah;
4. Tindakan yang mengganggu operasional Perusahaan atau Pemberi Kuasa.

Pasal 11 (Perubahan Ketentuan)

Perusahaan dapat mengubah Ketentuan ini apabila diperlukan. Ketentuan yang telah diubah akan ditampilkan pada saat penggunaan Layanan.

Pasal 12 (Hukum yang Berlaku, Bahasa, dan Yurisdiksi)

1. Penafsiran dan penerapan Ketentuan ini tunduk pada hukum Jepang.

2. Teks asli Ketentuan ini adalah dalam bahasa Jepang. Terjemahan ke dalam bahasa lain disediakan hanya sebagai referensi; apabila terdapat perbedaan penafsiran, versi bahasa Jepang yang akan berlaku.
3. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini berada di bawah yurisdiksi eksklusif Pengadilan Distrik Tokyo sebagai pengadilan tingkat pertama.

Ketentuan Tambahan

Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 November 2026.

Catatan: Dokumen Ketentuan ini merupakan terjemahan yang dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Versi bahasa Jepang merupakan naskah asli yang mempunyai kekuatan hukum. Apabila terdapat perbedaan antara terjemahan dan versi bahasa Jepang, maka versi bahasa Jepang yang berlaku.